

***Qisas* dalam Islam: Konsep, Mekanisme, dan Hikmah Pensyariatannya**

Muhammad Fadhil¹

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

¹fadill.nt2020@gmail.com

DOI: [10.38073/pelita.v3i2.3694](https://doi.org/10.38073/pelita.v3i2.3694)

Received: 27 November 2025

Revised: 20 February 2026

Accepted: 7 April 2026

Published: 7 May 2026

Abstract

Punishment is an important instrument in maintaining social order and preventing crime. In Islamic law, one form of punishment that plays a fundamental role is *qisas*, which is retribution for the crimes of murder and abuse. This concept is often misunderstood as a practice of violence, when in fact it embodies the principles of justice, protection of life, and social balance. *Qisas* is based on equality between the perpetrator and the victim, but its application is regulated by strict conditions and still allows for forgiveness and *diyat* compensation. This study aims to provide a comprehensive understanding of the essence of *qisas*, including its definition, normative basis, conditions for implementation, and the wisdom contained therein. The research method used is a literature review, tracing classical and contemporary tafsir and fiqh literature, as well as related academic research. The results of the study show that *qisas* has a universal dimension of justice that is not limited to certain communities, and affirms the importance of protecting the rights of victims while providing opportunities for social reconciliation through forgiveness. In addition, *qisas* serves as a deterrent to crime and a guarantor of social stability. This study affirms that *qisas* is not merely a punishment, but an ethical and juridical system that reflects the main objectives of Islamic law in protecting life and upholding justice.

Keywords: *The Concept of Qisas, Justice of Law, Mechanism of Punishment*

Abstrak

Hukuman merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan. Dalam hukum Islam, salah satu bentuk hukuman yang memiliki peran fundamental adalah *qisas*, yaitu balasan setimpal terhadap tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan. Konsep ini sering disalahpahami sebagai praktik kekerasan, padahal secara prinsip mengandung nilai keadilan, perlindungan jiwa, dan keseimbangan sosial. *Qisas* dibangun atas dasar kesetaraan antara pelaku dan korban, namun penerapannya diatur melalui syarat-syarat ketat dan tetap membuka ruang bagi pemaafan serta penggantian *diyat*. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang hakikat *qisas*, mencakup definisi, landasan normatif, syarat pelaksanaan, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelusuri literatur tafsir, fikih klasik, kontemporer, dan penelitian akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa *qisas* memiliki dimensi keadilan yang universal dan tidak terbatas pada komunitas tertentu, serta menegaskan pentingnya perlindungan hak korban sekaligus memberi kesempatan bagi rekonsiliasi sosial melalui pemaafan. Selain itu, *qisas* berfungsi sebagai pencegah kejahatan dan penjamin stabilitas masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *qisas* bukan sekadar hukuman, tetapi sistem etis dan yuridis yang mencerminkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga jiwa dan menegakkan

Kata Kunci: *Konsep Qisas, Keadilan Hukum, Mekanisme Hukuman*

PENDAHULUAN

Hukuman merupakan instrumen sosial dan hukum yang bertujuan untuk menghentikan perilaku pelanggaran serta mencegah pengulangan pelanggaran yang sama. Selain sebagai efek jera bagi pelaku, hukuman juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa.¹ Dalam setiap agama dan peradaban, terdapat bentuk hukum dan jenis hukuman masing-masing yang diatur sesuai dengan prinsip dan garis besar ajaran yang dianut.

Salah satu bentuk hukuman yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam Islam adalah hukum *qisas*. Secara esensial, *qisas* memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut balasan setimpal terhadap pihak yang merugikannya, baik berupa hukuman mati dalam kasus pembunuhan, maupun luka seimbang dalam kasus penganiayaan.² *Qisas* juga telah diberlakukan pada umat-umat terdahulu sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa dan keutuhan anggota badan manusia³. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat *qisas* mengandung nilai keadilan yang universal, mencakup perlindungan hak baik bagi Muslim, non-Muslim, maupun budak pada masa itu. Prinsip yang ditegakkan adalah kesetaraan siapa yang membunuh, ia dibalas dengan hukuman mati siapa yang melukai, ia dibalas dengan hukuman yang sepadan. Dengan demikian, *qisas* menciptakan keseimbangan sosial dan ketenteraman masyarakat.

Namun, *qisas* tidak dapat diterapkan secara serampangan. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan tidak setiap kasus pembunuhan dapat langsung dikenai hukum *qisas*. Bahkan, dalam kondisi tertentu, *qisas* dapat gugur berdasarkan pertimbangan syar'i.⁴ Di balik pensyariaan *qisas*, terdapat berbagai hikmah yang mendalam, baik dari sisi keadilan maupun pencegahan kejahatan.

Kajian mengenai *qisas* sering dijadikan bahan penelitian untuk membantah stigma negatif bahwa Islam kejam dalam menjatuhkan hukuman. Penelitian Noercholis Rafid menunjukkan bahwa *qisas* mencerminkan keadilan sosial yang bersifat universal.⁵ Farhan Fadila menyoroti perlunya adaptasi hukuman *qisas* terhadap perkembangan zaman dan prinsip HAM.⁶ Sementara itu, studi komparatif oleh Erha Saufan Hadana dkk. menemukan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam aspek teori dan implementasi *qisas* di berbagai negara.⁷

¹ Devi Nilam Sari, "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 26, 2020): 286. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.

² Hafizh Syadi Ismallah, "Perlindungan Terhadap Korban Dalam Situasi Pembunuhan Dan Penganiayaan Menurut Hukum Islam Serta Kaitannya Dengan Keadilan Restoratif," *SAMLON: Samudra Law Journal* 1, no. 1 (February 29, 2024): 12–26. <https://doi.org/10.62952/samlon.v1i1.21>.

³ Junaidi Abdullah, "Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 334–63. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1881>.

⁴ Nur Insani, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa, "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (January 17, 2023): 149–63. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>.

⁵ Noercholis Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.

⁶ Muhammad Fajar Miliano Limbong et al., "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash Dalam Kasus Pembunuhan," *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 1 (January 25, 2025): 349–58. <https://doi.org/10.62335/4ycwxd49>.

⁷ Erha Saufan Hadana and Harnides Harnides, "Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teosi Dan Implementasi

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, penulis belum menemukan kajian yang secara komprehensif membahas konsep *qisas*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut. Tulisan ini tidak bermaksud membahas *qisas* secara keseluruhan, melainkan memfokuskan pada konsep dasarnya. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hakikat *qisas*, yang diawali dari pengertian hingga mekanisme pelaksanaannya, meskipun penerapannya hingga saat ini belum diimplementasikan dalam sistem hukum di Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini membahas secara khusus mengenai konsep *qisas* dalam hukum Islam. Penulis berusaha menyajikan uraian ini dengan bahasa yang sistematis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (kajian pustaka). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan, baik berupa kitab tafsir, kitab fiqh klasik maupun kontemporer, serta literatur akademik modern yang terkait dengan tema *qisas*. Kajian pustaka dipilih karena topik ini berhubungan erat dengan teks-teks normatif keagamaan yang telah banyak dibahas oleh para ulama dalam berbagai karya mereka.

Melalui metode ini, penulis berupaya menelusuri pandangan para ulama dari berbagai mazhab, menimbang dasar-dasar hukum *qisas* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menggali relevansinya dengan konteks sosial dan hukum kontemporer. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan tidak hanya menjelaskan konsep *qisas* secara teoritis, tetapi juga memberikan pemahaman komprehensif tentang kedudukan dan hikmah disyariatkannya *qisas*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Qisas*

Kata *qisas* (قصاص) berasal dari akar kata *qaṣṣa* (قَصَّ) yang secara etimologis bermakna memotong atau mengikuti jejak secara setara.⁸ Dalam konteks kejahatan, istilah ini mengandung arti bahwa korban atau keluarganya berhak menuntut perlakuan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Makna etimologis ini sejalan dengan pengertian terminologisnya, yaitu pemberian balasan yang setara terhadap pelaku kejahatan, baik dalam kasus yang menyangkut nyawa (pembunuhan), luka-luka, maupun pemotongan anggota tubuh.⁹ Dengan demikian, *qisas* dipahami sebagai instrumen hukum yang menekankan prinsip kesetaraan antara tindak pidana dan hukuman.

Qisas merupakan salah satu ketentuan hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Penseyariatannya ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 178. Ayat ini menjadi dasar normatif utama dalam penerapan hukum *qisas*, khususnya dalam kasus pembunuhan dan tindak pidana yang menyangkut jiwa

(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (July 2, 2021): 89, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.8791>.

⁸ al-Hamid Hisyam Kamil, *Al-Imta' Fi Syarhi Matni Abi Syuja* (Kairo: Dar Al-Mannar, 2011), 358.

⁹ Zaidan Abdul Karim, *Qisas Dan Diyat Fii Syariatil Islam* (Damaskus: Muassah Risalah, 2013), 23.

manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Menurut riwayat dari Sa‘id ibn Jubayr, ayat tentang *qisas* (Q.S. al-Baqarah: 178) turun berkaitan dengan peristiwa perselisihan dua kabilah Arab pada masa jahiliyah, tidak lama sebelum datangnya Islam. Antara kedua kabilah tersebut pernah terjadi peristiwa saling membunuh dan melukai, di mana korban yang terbunuh termasuk kalangan budak dan perempuan. Ketika kedua kabilah itu masuk Islam, sebagian dari mereka belum sempat menuntut balas terhadap pihak lain. Salah satu pihak merasa lebih kuat dibanding lawannya karena memiliki persenjataan dan perbekalan yang lebih banyak. Mereka bersumpah tidak akan puas hingga dapat membalas dengan cara yang tidak seimbang, menuntut agar seorang laki-laki merdeka dari pihak lawan dibunuh sebagai balasan atas terbunuhnya seorang budak, dan seorang laki-laki dibunuh karena terbunuhnya seorang perempuan.¹⁰

Dalam konteks inilah Allah SWT menurunkan ayat tentang *qisas* sebagai ketentuan hukum yang menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam balasan pidana, sehingga tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, atau antara orang merdeka dan budak dalam penerapan hukuman *qisas*. Ketentuan *qisas* bukan hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi telah disyariatkan sejak masa-masa sebelumnya. Allah SWT telah menetapkan hukum *qisas* bagi umat Yahudi melalui Kitab Taurat, sedangkan bagi umat Nasrani melalui Kitab Injil disyariatkan hukuman *diyat*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara ketentuan pada umat terdahulu dan syariat Islam masa kini terkait kewajiban pembayaran *diyat*. Pada umat terdahulu, apabila pihak korban memilih memaafkan pelaku, pemaafan tersebut tidak disertai dengan kewajiban membayar *diyat*.¹¹

Adapun sebagai bentuk rahmat Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW, hukum Islam memberikan fleksibilitas berupa pilihan melaksanakan *qisas*, menerima *diyat*, atau memberikan pemaafan kepada pelaku. Dengan demikian, syariat Islam

¹⁰ Ibnu Katsir, “Tafsir Al-Qur’anil Azhim,” in 1 (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), 489.

¹¹ Muhammad bin Umar Nawawi Bantani Al-Jawi, “Tafsir Marah Labib,” in 1 (Beirut: Dar-Kutub al-alamiyah, 1997), 59.

menyeimbangkan antara aspek keadilan (melalui *qisas*), kompensasi (melalui *diyat*), dan kasih sayang (melalui pemaafan).

Pemahaman terhadap hakikat *qisas* ini semakin jelas jika diperhatikan firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah (5: 45), yang menegaskan ketentuan tersebut dalam rangka menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat Q.S. al-Mā'idah (5: 45) memperjelas ketentuan *qisas* yang juga terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2:178), yaitu bahwa pembalasan terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan secara setimpal. Prinsip tersebut mencakup jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam penerapan *qisas*, khususnya pada sembilan jenis luka yang terjadi di bagian kepala. Dalam kasus tersebut, hukuman *qisas* tidak diberlakukan, melainkan diganti dengan pembayaran *diyat*. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam, yang tidak hanya menekankan aspek keadilan retributif, tetapi juga memberikan ruang bagi kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban.¹²

Sebab-Sebab Pelaksanaan *Qisas*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaksanaan *qisas* disebabkan oleh dua hal utama, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan tindakan melukai secara sengaja.¹³ Pertama, pembunuhan dengan sengaja dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa serta menggunakan alat atau cara yang lazim menimbulkan kematian. Dalam kasus ini, pelaku dikenai hukuman *qisas*, kecuali apabila ahli waris korban memberikan pemaafan. Pemaafan tersebut dapat diganti dengan pembayaran *diyat*.

Kedua, tindakan melukai secara sengaja yang tidak sampai menghilangkan nyawa, tetapi berdampak pada anggota tubuh. Bentuk melukai yang berimplikasi pada *qisas* mencakup tiga macam, yaitu: (1) melukai atau mencederai anggota tubuh, (2) memotong atau menghilangkan anggota tubuh, dan (3) mengurangi fungsi anggota tubuh. Contoh perbuatan tersebut antara lain memotong tangan, mencongkel mata, atau memutus telinga dan hidung. Dalam hal ini, hukuman *qisas* dijatuhkan dengan prinsip

¹² Muhammad bin Qosim Al-Ghazali, *Fathul Qarib* (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2005), 271.

¹³ Ali al-Syarbaji. Mustafa al-Khin, Mustafa Dib al-Bugha, "Al-Fiqh Al-Manhajiy 'ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i," in 8 (Damaskus: Darul Qalam, 1992), 12.

kesetaraan, kecuali apabila pihak korban atau ahli waris memberikan pemaafan, yang kemudian dapat diganti dengan *diyat*.¹⁴

Syarat-Syarat Pelaksanaan *Qisas*

Dalam penerapan hukum *qisas*, para *fuqahā'* menetapkan syarat-syarat bagi pelaku maupun korban agar pelaksanaan hukuman mencerminkan keadilan.¹⁵

1. Syarat Pelaku

Pelaku pembunuhan yang dapat dijatuhi *qisas* harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. *Mukallaf* – Pelaku harus telah mencapai usia baligh; anak kecil tidak dikenai *qisas* meski sadar akan perbuatannya.
- b. Berakal – Pelaku harus sehat akal. Jika mabuk sengaja, *qisas* tetap berlaku setelah sadar; jika mabuk karena kelalaian, *qisas* tidak diberlakukan.
- c. Sengaja (*'Amad*) – Unsur kesengajaan menjadi syarat utama. Pembunuhan dibagi menjadi:
 - 1) Sengaja (*'Amad*)
 - 2) Semi-sengaja atau tersalah (*syibh al-'Amad/khathā'* tersalah)
 - 3) Tidak sengaja (*khathā'*)

2. Syarat Korban

Pelaksanaan *qisas* juga bergantung pada kondisi korban:¹⁶

- a. Korban hidup *Qisas* hanya berlaku pada korban yang masih hidup saat tindak pidana terjadi. Mayat tidak dikenai *qisas*, tetapi *ta'zīr*. Janin yang lahir meninggal dikenai *diyat* setara harga seorang budak.
- b. Kesepadanan antara pelaku dan korban – Dilihat dari agama, status sosial, jenis kelamin, dan jumlah pelaku:
 - 1) Muslim membunuh kafir *dzimmī*, *ḥarbī*, atau *mu'āhad* hanya *diyat*.
 - 2) Merdeka membunuh budak hanya *diyat* sebesar harga budak.
 - 3) Pembunuhan kelompok semua pelaku dijatuhi *qisas* jika mampu membunuh korban seorang diri.
 - 4) Laki-laki membunuh perempuan bisa dikenai *qisas* jika kesepadanan terpenuhi.
- c. Korban adalah orang yang haram ditumpahkan darahnya (*ma'sūm al-dam*) – Kecuali jika melakukan tindak pidana seperti: murtad, *zina muḥṣan*, perampokan (*qaṭ' al-ṭarīq*), atau pembunuhan sengaja.
- d. Korban bukan keturunan pelaku *Qisas* tidak berlaku jika orang tua membunuh anak atau kakek/nenek membunuh cucu. Alternatif hukuman berupa *ta'zīr*.

¹⁴ Fuad Thohari, *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2012).

¹⁵ Karim, *Qisas Dan Diyat Fii Syariatil Islam*, 26.

¹⁶ Karim, 50.

Qisas: Kewajiban atau Pilihan?

Para *fuqahā'* sepakat bahwa *qisas* wajib diberlakukan dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat.¹⁷ Namun, mereka berbeda pandangan mengenai bentuk kewajiban tersebut: apakah bersifat 'aynī (mutlak dan tidak bisa digantikan dengan *diyat*) atau bersifat *takhyīrī* (opsional, bergantung pada pilihan wali korban). Adapun perbedaan pandangan mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Mazhab Syāfi'ī, Mālikī, dan Ḥanbalī *Qisas* merupakan hak wali korban. Dengan demikian, wali korban memiliki otoritas untuk memilih: melaksanakan *qisas* atau menerima *diyat* sebagai ganti.
2. Mazhab Ḥanafī *Qisas* pada dasarnya adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Namun, jika terjadi kesepakatan (*tarāqī*) antara wali korban dan pelaku untuk menggantinya dengan *diyat*, maka hal tersebut dibolehkan.

Pelaksanaan Qisas oleh Ahli Waris

Dalam fikih Syāfi'īyyah, pelaksanaan *qisas* merupakan hak ahli waris korban yang sah.¹⁹ Apabila pelaksana *qisas* bukan *Mukallaf*, seperti anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa eksekusi tersebut tidak sah, sementara pendapat lain menyatakan sah apabila dilakukan atas izin wali, sebab hak *qisas* sejatinya kembali pada wali, bukan pada pelaksana itu sendiri.²⁰ Jika ahli waris lebih dari satu orang, pelaksanaan *qisas* hanya dapat dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli waris. Mereka dapat menunjuk seorang wakil secara musyawarah, atau melalui undian jika tidak ada kesepakatan. Apabila salah seorang ahli waris melaksanakan *qisas* tanpa izin dari yang lain, terdapat dua pendapat. Pertama, ahli waris tersebut wajib dikenai *qisas* karena melampaui haknya. Kedua, yang lebih kuat, tidak dikenai *qisas*, tetapi ahli waris yang belum memberikan izin berhak menuntut *diyat*. Dalam kasus terdapat ahli waris yang masih anak-anak atau tidak berakal, hakim berwenang menunjuk ahli waris tertua sebagai pelaksana, dan hukumnya sah.²¹

Jika korban tidak memiliki ahli waris, maka hak *qisas* berpindah kepada kaum Muslimin dan pelaksanaannya berada di bawah wewenang sultan atau hakim.²² Kehadiran sultan dalam eksekusi tidak disyaratkan, tetapi izin resmi darinya atau dari hakim merupakan keharusan. Pelaksanaan *qisas* dapat diwakilkan, dengan syarat perwakilan hadir ketika eksekusi berlangsung untuk mencegah terjadinya pemaafan sepihak.²³ Mengenai metode pelaksanaan, *fuqahā'* sepakat bahwa prinsip dasarnya adalah pembalasan yang setimpal sebagaimana perbuatan pelaku,²⁴ sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Naḥl (16: 126). Namun, mayoritas ulama Syāfi'īyyah berpendapat bahwa

¹⁷ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 253.

¹⁸ Karim, *Qisas Dan Diyat Fii Syariatil Islam*, 83.

¹⁹ Ali Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (June 1, 2015): 63–100, <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>.

²⁰ Abu Ishak Al-Syairozi, "Muhadzab Fii Fiqh Syafi'i," in 4 (Damaskus: Darul Qalam, 1992), 53.

²¹ Al-Syairozi, 53.

²² Fuad Thohari, *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas Dan Ta'zir)*, 206.

²³ Karim, *Qisas Dan Diyat Fii Syariatil Islam*, 101.

²⁴ Hadana and Harnides, "Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teosi Dan Implementasi (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)."

cara yang lebih utama adalah menggunakan pedang, karena lebih cepat dan tidak menimbulkan penyiksaan.²⁵ Adapun bentuk pembunuhan dengan cara-cara yang dilarang syariat, seperti pemerkosaan atau pemaksaan minum *khamar*, tidak boleh dijadikan metode *qisas*.²⁶

Pelaksanaan *qisas* tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Hukuman ini sah dilakukan siang maupun malam, di musim panas maupun dingin, bahkan di wilayah tanah haram sekalipun. Jika pelaku berlindung di masjid, ia harus dikeluarkan terlebih dahulu demi menjaga kesucian masjid. Dengan demikian, aturan ini menegaskan bahwa penerapan *qisas* bersifat fleksibel, tetapi tetap dalam kerangka menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, keadilan, dan ketertiban masyarakat.²⁷

Gugurnya Qisas

Qisas adalah kewajiban hukum Islam yang harus ditegakkan atas kasus pembunuhan. Namun, para *fuqahā'* menjelaskan bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat pelaksanaan *qisas* gugur, yaitu:²⁸

1. Kematian Pelaku

Jika pelaku meninggal sebelum *qisas* dilaksanakan, maka hukum *qisas* gugur. Sebagai gantinya, *diyat* diambil dari harta peninggalannya.

2. Pemaafan Ahli Waris

Ahli waris korban berhak memberi maaf kepada pelaku. Dalam hal ini, pelaku tetap wajib membayar *diyat*. Jika pemaafan diberikan tanpa menyebut *diyat*, ulama Syāfi'iyah berbeda pendapat, ada yang mewajibkan *diyat* dan ada yang tidak. Jika korban tidak memiliki ahli waris, maka hak pemaafan berpindah kepada sultan, yang memutuskan sesuai kemaslahatan.

3. Hubungan Waris antara Pelaku dan Korban

Jika pelaku adalah ahli waris korban, maka *qisas* bisa gugur. Misalnya, seorang anak membunuh ayahnya lalu saudaranya meninggal, maka pelaku mewarisi hak *qisas* atas dirinya sendiri, sehingga *qisas* batal. Dalam kondisi tertentu, *qisas* juga gugur dan diganti dengan *diyat*, sebagaimana dijelaskan *fuqahā'* mazhab Mālikiyyah.

Hikmah Pensyariatan Qisas

Penetapan hukum *qisas* bagi pelaku pembunuhan memiliki hikmah yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. al-Baqarah (2:179).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Dalam *qisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

²⁵ Karim, *Qisas Dan Diyat Fii Syariatil Islam*, 108.

²⁶ Karim, 109.

²⁷ Karim, 102.

²⁸ Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim, "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 19, no. 1 (June 30, 2023): 21–38, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

Ulama ahli *balāghah* sepakat bahwa ungkapan *wa lakum fil-qishāshi hayātun* menunjukkan tingkat keindahan bahasa yang tinggi, sekaligus menjadi bukti bahwa Al-Qur'an adalah *kalāmullah*. Pemilihan diksi tersebut sarat makna karena pemberlakuan *qisas* dapat menjadi penghalang (*hijāb*) bagi orang lain untuk melakukan tindak kejahatan serupa.²⁹

Selain itu, penyebutan kata *akhī* dalam ayat *fa-man 'ufiya lahu min akhīhi* bertujuan mengingatkan bahwa pelaku tetap merupakan saudara seiman dan sesama manusia. Hal ini diharapkan menumbuhkan rasa kasih sayang dan dorongan untuk memberi maaf, disertai kewajiban pembayaran *diyat*.³⁰

Secara sosial, pelaksanaan *qisas* juga menghadirkan berbagai hikmah, antara lain:³¹

1. Melindungi jiwa manusia dari ancaman kejahatan.
2. Menjadi efek jera bagi pelaku serta pencegahan (*deterrent effect*) bagi orang lain. Menegakkan keadilan yang seimbang antara hak korban, keluarga, dan masyarakat.
3. Menumbuhkan rasa aman dan ketenteraman dalam masyarakat.

Dengan demikian, *qisas* bukan sekadar hukuman, tetapi juga sarana menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan yang diridai Allah Swt.

KESIMPULAN

Qisas merupakan salah satu instrumen hukum dalam Islam yang sejak awal disyariatkan untuk menjaga keselamatan jiwa, menegakkan keadilan, dan mencegah kejahatan. Meskipun sering dipandang negatif sebagai bentuk kekerasan, kajian terhadap sumber-sumber normatif menunjukkan bahwa *qisas* dibangun atas prinsip kesetaraan, perlindungan hak korban, dan keseimbangan sosial. Dalam sejarahnya, *qisas* tidak hanya berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga telah dikenal dalam syariat umat terdahulu, sehingga menunjukkan sifat universalnya sebagai mekanisme penegakan keadilan.

Hasil penelitian berbasis kajian pustaka ini menunjukkan bahwa *qisas* bukan hukuman yang diterapkan secara mutlak, tetapi tunduk pada syarat-syarat yang ketat, baik terkait pelaku maupun korban. Selain itu, Islam memberikan fleksibilitas melalui pilihan pemaafan dan *diyat*, sehingga aspek kemanusiaan dan rekonsiliasi tetap menjadi bagian integral dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa hikmah *qisas* sangat luas, di antaranya sebagai pencegahan kejahatan, perlindungan jiwa, penguatan rasa aman, serta tegaknya keadilan yang proporsional.

Dengan demikian, *qisas* dapat dipahami sebagai sistem hukum yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga humanistik dan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Shafwatu Tafsir," in *I* (Bairut: Darul Qur'anil Karaim, 1980), 120.

³⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 120.

³¹ Abdul Rohman, Eni Zulaiha, and Wildan Taufiq, "Analisis Tafsir Maqāsidī Muḥammad Tāḥir Bin 'Āsyūr Pada Ayat Qiṣās," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 17, no. 1 (June 30, 2023): 1–22, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i1.13195>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. “Diskursus Hudûd Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 334–63. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1881>.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Qosim. *Fathul Qarib*. Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Al-Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi Bantani. “Tafsir Marah Labib.” In 1. Beirut: Dar-Kutub al-alamiyyah, 1997.
- Al-Syairozi, Abu Ishak. “Muhadzab Fii Fiqh Syafi’i.” In 4. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. “Shafwatu Tafsir.” In 1. Bairut: Darul Qur’anil Karaim, 1980.
- Hadana, Erha Saufan, and Harnides Harnides. “Eksekusi Hukuman Qisas Antara Teosi dan Implementasi (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i).” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (July 2, 2021): 89. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.8791>.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. “Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (January 17, 2023): 149–63. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>.
- Kamil, al-Hamid Hisyam. *Al-Imta’ Fi Syarhi Matni Abi Syuja*. Kairo: Dar Al-Mannar, 2011.
- Karim, Zaidan Abdul. *Qisas Dan Diyat Fii Syariatil Islam*. Damaskus: Muassah Risalah, 2013.
- Katsir, Ibnu. “Tafsir Al-Qur’anil Azhim.” In 1. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Limbong, Muhammad Fajar Miliano, Muhammad Rolly Wahyudi, Muhammad Dzarril Ghofar Sitorus, Farhan Fadila, Cut Rahma Hayati, Nondang Pulungan, and Deliana Siregar. “Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash Dalam Kasus Pembunuhan.” *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 1 (January 25, 2025): 349–58. <https://doi.org/10.62335/4ycwxd49>.
- Mustafa al-Khin, Mustafa Dib al-Bugha, Ali al-Syarbaji. “Al-Fiqh Al-Manhajiy ’ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi’i.” In 8. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Nilam Sari, Devi. “Implementasi Hukuman Qisas sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur’an.” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 26, 2020): 286. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.
- Rafid, Noercholith. “Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.
- Rohman, Abdul, Eni Zulaiha, and Wildan Taufiq. “Analisis Tafsir Maqāsidī Muḥammad Ṭāḥir Bin ‘Āsyūr Pada Ayat Qisās.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 17, no. 1 (June 30, 2023): 1–22. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i1.13195>.
- Sodiqin, Ali. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum

Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 49, no. 1 (June 1, 2015): 63–100. <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>.

Syadi Ismallah, Hafizh. “Perlindungan Terhadap Korban Dalam Situasi Pembunuhan Dan Penganiayaan Menurut Hukum Islam Serta Kaitannya Dengan Keadilan Restoratif.” *SAMLON: Samudra Law Journal* 1, no. 1 (February 29, 2024): 12–26. <https://doi.org/10.62952/samlon.v1i1.21>.

Thohari, Fuad. *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas Dan Ta’zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. “Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam.” *Al-Mizan* 19, no. 1 (June 30, 2023): 21–38. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.